



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 569 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap mahasiswa dalam mempromosikan hasil penelitiannya sekaligus mempertahankan disertasinya maka Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian disertasi terbuka Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian disertasi terbuka gelombang I Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239); Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Disertasi Terbuka

Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah mempromosikan kompetensi seorang Doktor baru dan temuan-temuannya pada pihak yang berkepentingan sekaligus untuk menentukan status kelulusan Doktor Baru mahasiswa S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Disertasi Terbuka dibebankan pada MAK 2132.BGC.011.MG.525111 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :
1. Penguji Utama Eksternal : Rp650.000,00/mahasiswa
 2. Ketua Penguji : Rp250.000,00/mahasiswa
 3. Penguji : Rp200.000,00/mahasiswa
 4. Sekretaris : Rp200.000,00/mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 06 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,



MOH. FUKHIN

2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 569 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA
PROGRAM S-3 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	Nama Penguji	Volume Menguji			
		Penguji Utama Eksternal	Ketua Penguji	Sekretaris	Penguji
1.	Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag.	0	6	0	0
2.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	0	0	6	0
3.	Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.	2	0	0	0
4.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	0	0	0	6
5.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	0	0	0	3
6.	Prof. Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	0	0	0	2
7.	Dr. As'aril Muhajir, M.Ag.	0	0	0	1
8.	Dr. H. Dede Nurihman, M.Ag.	0	0	0	1
9.	Prof. Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd	0	0	0	4
10.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	0	0	0	1
11.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	0	0	0	1
12.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	0	0	0	3
13.	Prof. Dr. Ali Mudlofir, M.Ag.	2	0	0	0
14.	Prof. Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	0	0	0	3
15.	Prof. Dr. Sokip, M.Pd.I.	0	0	0	1
16.	Dr. Ngainun Naim, M.H.I.	0	0	0	2
17.	Prof. Dr. H. Yatim Riyanto, M.Ag.	1	0	0	0
18.	Prof. Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I.	0	0	0	1
19.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	0	0	0	1
20.	Prof. Dr. Husniyatus Salamah Z., M.Ag.	1	0	0	0
21.	Prof. Dr. H. Munardji, M.Ag.	0	0	0	1
22.	Prof. Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	0	0	0	1
23.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	0	0	0	1
24.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	0	0	0	1
25.	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.	0	0	0	1
26.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	0	0	0	1
JUMLAH		6	6	6	36



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN

2